



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di maksud;
- c. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat: 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang - undang No.9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan Kendaraan bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB. I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.
5. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
6. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan ,Kereta tempelan dan Kendaraan Khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
7. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak - banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan Pengangkutan Bagasi.
8. Mobil Bus adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan Pengangkutan Bagasi.
9. Mobil Barang adalah setiap Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor, mobil penumpang dan Mobil Bus.
10. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor selain dari pada Kendaraan Bermotor untuk Penumpang dan Kendaraan Bermotor untuk Barang, yang penggunaannya untuk keperluan Khusus atau pengangkutan Barang - barang khusus.
11. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut Barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh Alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

12. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor Penarik.
13. Surat keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
14. Surat Tagihan Retribusi daerah yang dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga atau Denda.
15. Surat pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan Retribusi.
16. Surat Keterangan retribusi Daerah lebih bayar (SKRDLB) adalah Surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk menagih kembali kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB II

KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang di Operasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.
- (2) Untuk menetapkan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan Pengujian berupa Uji Pertama Kali, Uji Berkala atau Uji Ulang dalam periode tertentu
- (3) Uji Berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat mempergunakan peralatan pengujian yang tersedia.
- (4) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Tenaga Penguji yang memiliki Kualifikasi teknis tertentu.

Pasal 3

- (1) Jenis Kendaraan Bermotor Wajib Uji sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah Kendaraan bermotor yang termasuk Kategori
 - a. Mobil Penumpang Umum
 - b. Mobil Bus
 - c. Mobil Barang
 - d. Kendaraan Khusus
 - e. Kereta Gandengan
 - f. Kereta Tempelan
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Wajib Uji adalah Kendaraan baru sebagai barang dagangan dan Kendaraan-kendaraan yang dinyatakan dalam keadaan rusak.

Pasal 4

- (1) Uji pertama kali dan uji berkala berikutnya dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan Kendaraan Bermotor wajib Uji yang harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku tanda bukti lulus Uji tipe dan atau tanda bukti Lulus Uji Berkala.
- (2) Penetapan Kelengkapan Surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa berlaku tanda bukti lulus Uji.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolak apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi.
- (5) Penolakan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan

Pasal 5

- (1) Kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala diberikan Tanda bukti lulus uji berupa Buku Uji dan Tanda Uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dicantumkan pula pada tanda samping Kendaraan.
- (2) Apabila Kendaraan Bermotor tidak lulus Uji, petugas Penguji Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik / Pemegang tentang :
 - a. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan.
 - b. Waktu dan tempat dilakukan Pengujian Ulang.
- (3) Uji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dikenakan lagi Biaya uji.
- (4) Apabila hasil Uji Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ternyata tetap Gagal atau tidak Lulus Uji, Pemilik atau pemegang kendaraan bermotor tidak diberi kesempatan Uji ulang kembali dan untuk Pengujian selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru. *

Pasal 6

- (1) Apabila pemilik / Pemegang kendaraan Bermotor tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) peraturan daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterima, maka dalam waktu 2 (dua) Jam Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao memerintahkan Penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi Biaya uji.
- (3) Apabila permohonan ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dan tetap dinyatakan tidak lulus uji maka Pemilik/pemegang Kendaraan Bermotor tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 7

- (1) Apabila Kendaraan Bermotor tidak diuji berkala pada saat masa berlaku tanda lulus uji berakhir pemilik / pemegang Kendaraan Bermotor Wajib mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus Uji
- (2) Apabila terdapat perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi Kendaraan bermotor, pemilik / pemegang Kendaraan Bermotor Wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.
- (3) Apabila tanda bukti lulus Uji hilang Pemilik / pemegang Kendaraan Bermotor Wajib mengajukan permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dengan membawa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian republik Indonesia setempat dan membawa Kendaraan bermotor ketempat pengujian
- (4) Dalam Jangka waktu 24 jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) atau ayat (3) pasal ini diterima bukti perpanjangan ,perubahan atau penggantian harus sudah diberikan kepada pemohon.

Pasal 8

- (1) Apabila Kendaraan Bermotor Wajib uji dalam keadaan rusak maka pemilik / pemegang Kendaraan wajib uji melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Dalam jangka waktu 24 Jam setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima ,maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao. wajib menunjuk penguji untuk melakukan pemeriksaan penelitian terhadap kerusakan Kendaraan Bermotor dimaksud dan menertibkan surat keterangan kerusakan Kendaraan kepada pemilik / pemegang Kendaraan Bermotor dengan tembusan kepada pihak terkait yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Terhadap setiap pengadaan Kendaraan baru maupun penghapusan Kendaraan Bermotor milik Daerah wajib dilakukan pemeriksaan / penelitian kondisi, persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Hasil pemeriksaan / penelitian disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kepada Instansi pemohon.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas setiap pelayanan dalam pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu : Mobil penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil barang, Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan dan Kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi / Badan Hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi / Badan Hukum yang menggunakan menikmati pelayanan Jasa Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

BAB. IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Golongan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 13

Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor dipungut di wilayah / Daerah. Kendaraan Bermotor wajib Uji terdaftar.

BAB. V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa pengujian Kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan pemeriksaan terhadap jenis, berat total kendaraan, jangka waktu pemeriksaan dan frekwensi penggunaan peralatan pengujian Kendaraan bermotor.

BAB. VI PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR TARIF

Pasal 15

Prinsip dalam penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan pada biaya penyediaan jasa yang meliputi Biaya pemeliharaan, perawatan, penyusutan, peralatan pengujian Kendaraan Bermotor, Biaya pembinaan dan pengawasan, Biaya persiapan Surat Tanda uji Kendaraan, Plat Uji, Perlengkapan Plat Uji, Kartu control, Biaya percetakan formulir kemampuan masyarakat aspek keadilan dan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB. VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 16

- (1) Setiap Pelayanan pengujian berkala Kendaraan Bermotor dikenakan Retribusi
- (2) Struktur dan besarnya Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengujian pertama kali dan perubahan bentuk
 - Mobil Bus, Mobil barang, traktorhead / Kendaraan Khusus tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
 - Mobil Penumpang Umum tersebut pada pasal 3 ayat (1) peraturan daerah ini sebesar Rp.55.000,- (Lima puluh Lima rupiah) setiap kendaraan.
 - Kereta gandengan dan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
 - b. Perpanjangan masa berlaku tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) peraturan Daerah ini sebesar :
 - Rp.27.500,- (Dua puluh tujuh ribu Lima Ratus Rupiah) setiap Kendaraan untuk Mobil Bus, Mobil barang, traktor head / Kendaraan Khusus.
 - Rp.25.000,- (Dua puluh Lima Ribu rupiah) setiap Kendaraan untuk mobil Penumpang Umum.
 - Rp.22.500,- (Dua Puluh Dua Ribu lima ratus rupiah) setiap Kereta Gandeng dan atau kereta Tempelan.
 - c. Pengujian berkala ulang sesuai pasal 2 ayat (1) peraturan daerah ini sebesar :
 - Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setiap Kendaraan untuk Mobil Bus, Mobil Barang, Traktor head Kendaraan khusus.
 - Rp.70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) setiap Kendaraan untuk Mobil Penumpang Umum.
 - Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap Kereta Gandengan dan atau kereta Tempelan.
- (3) Kendaraan Wajib Uji yang akan dimutasikan ke Daerah lain dan telah habis masa berlaku tanda bukti lulus uji, wajib melakukan pengujian berkala terlebih dahulu dan dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c pasal ini.
- (4) Kendaraan Numpang uji di luar Daerah Domosilinya dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini.
- (5) Biaya Penggantian bukti lulus uji yang rusak sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) untuk setiap buku uji dan atau sepasang tanda uji .
- (6) Biaya penggantian tanda bukti lulus uji yang hilang sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) untuk setiap buku uji dan atau sepasang tanda uji dengan melampirkan keterangan kehilangan dari kepolisian Indonesia setempat.
- (7) Biaya pengujian berkala untuk kendaraan yang dilaporkan rusak dan atau untuk pengadaan baru dan atau penghapusan kendaraan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 8 dan pasal 9 peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar :
 - Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) setiap Kendaraan Roda 6 (Enam) atau lebih.
 - Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu rupiah) setiap Kendaraan Roda 4 (Empat)
 - Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap Kendaraan Roda 2 (dua)

BAB. VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Setiap Pemilik / Pemegang Kendaraan Wajib Uji yang melanggar ketentuan -- ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 7, dan 8 peraturan daerah ini dapat dikenakan tindakan / penundaan pemberian tanda bukti lulus uji berkala.

Setiap Pemilik / Pemegang Kendaraan Wajib Uji yang melanggar Ketentuan - ketentuan Droup sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 7 dan 8 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan tindakan / penundaan pemberian tanda bukti lulus uji berkala.

BAB. IX MASA RETRIBUSI SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah setiap 6 (Enam) Bulan sekali dan atau pada saat mengajukan permohonan perubahan bentuk dan atau numpang uji dan atau mutasi uji.

Pasal 19

Surat Retribusi terutang adalah Surat Keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terutang sesuai pasal; 28 Peraturan Daerah ini yang ditetapkan berdasarkan SKRD.

Pasal 20

Surat pemberitahuan terutang adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda yang berdasarkan STRD.

BAB. X CARA PENETAPAN

Pasal 21

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut Peraturan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang untuk dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB. XI CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD oleh pejabat yang berwenang dan SKRD tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (Satu) kali 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga 2 % (Dua Persen) dengan menertibkan STRD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, Kualitas, Ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB. XIII CARA PENAGIHAN Pasal 26

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

Bentuk - bentuk Formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB. XIV KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 28

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB. XV
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN / PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang – undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan Sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (Tiga) Bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (Tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVI
KEBERATAN

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (Tiga) Bulan sejak Tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam Jangka Waktu paling lama 12 (Dua Belas) Bulan sejak Tanggal permohonan keberatan diterima.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (Satu) Bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 1 (Satu) Bulan sejak diterbitkan SKRDLB

Pasal 33

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan dengan menertibkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran

BAB XVIII KADALUARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun dihitung sejak saat terutang retribusi, Kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak Pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan atau ;
 - b. Pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak 4 (Empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan tersebut terjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan alat bukti dari Orang Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, Catatan-catatan dan Dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, Pencatatan, dan Dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta Bantuan Tenaga Ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas Orang dan atau dukungan yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e ayat (2) pasal ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan memeriksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini , akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya , memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabuPaten Rote Ndao.



Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 16 Juni 2004


 BUPATI ROTE NDAO,

 CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a
Pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,



 MARKUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
 NOMOR 027. SERI C. NOMOR 010

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM.

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom , maka ketentuan yang mengatur Retribusi Daerah perlu ditata dan disesuaikan agar pembiayaan Pemerintahan dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah dapat dipungut dan dikelola secara lebih Intensif dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, Dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan kemajuan Perundang – undangan tersebut diatas maka perkembangan Usaha Jasa dibidang Transportasi baik dengan munculnya Perusahaan baru maupun Perusahaan lama yang telah mengembangkan jenis Usahanya, telah mendorong pula permintaan Jasa transportasi bukan saja dalam jumlah tetapi juga dalam mutu pelayanannya .

Kesemuanya ini merupakan tantangan yang harus kita Antisipasi secara Efektif terlebih dalam menghadapi Proyeksi Transportasi pada Pembangunan yang secara Nasional terjadi Krisis yang berkepanjangan sehingga perlu diantisipasi dengan Perencanaan Peyediaan Armada Angkutan Jalan antar Kota dalam Propinsi , Pedesaan dan kota yang menuntut Persyaratan terciptanya keseimbangan Penawaran dan Permintaan jasa dan terus diciptakan Kualitas pelayanan yang semakin tinggi dan termasuk juga peningkatan Keselamatan melalui Pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Oleh karenanya perlu menata kembali Peraturan Perundang undangan yang menjadi Landasan Hukum Kegiatan Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam mendukung Perkembangan Otonomi daerah dengan menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan Struktur Retribusi Daerah memperbaiki sistimAdministrasi Retribusi Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah disamping itu untuk mempermudah Masyarakat memahami dan mematuhi Peraturan Perundang – undangan sehingga pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memenuhi Kewajiban Retribusi Daerah.

Dengan demikian maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Pengujian berkala Kendaraan Bermotor dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) - Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, Ukuran bentuk, karoseri emisi , gas buang, penggunaan Penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor

- Layak jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan serta mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan.

Ayat (2) Cukup Jelas

- Ayat (3) Peralatan Pengujian yang tersedia berupa peralatan pengujian dasar, peralatan pengujian keliling dan peralatan pengujian Manual.
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (1) Berdasarkan ketentuan pasal 38 Keputusan peralatan pengujian Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang pengujian Berkala Dinas / Pemerintah.
- Ayat (2) Kendaraan yang dalam keadaan rusak adalah Kendaraan wajib uji yang tidak dioperasikan diusahakan berturut-turut selama 6 (Enam) bulan dan dilaporkan oleh pemilik pemegang kendaraan tersebut kepada instansi yang berwenang.
- Pasal 4 s/d 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Ayat (3) Kepolisian Republik Indonesia serendah – rendahnya setingkat sektor.
- Pasal 8 s/d 28 Cukup jelas
- Pasal 29 Keringanan pengurangan dan pembebasan retribusi dilakukan apabila terjadi hal-hakl yang luar biasa seperti : bencana alam, peperangan dan lain-lain.
- Pasal 30 Cukup jelas
- Pasal 31 ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaan Wajib Retribusi, karena Wajib.
- Pasal 32 s / d 38 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR 031